



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Alamat Sekretariat : Jl. Pramuka Raya No.11 Khatib Sulaiman  
Padang

**KEPUTUSAN SENGKETA**

Nomor Permohonan:19/SP-2/Set.BawasluSumbar/VII/2013

**Menimbang** : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, Permohonan dari :

Nama : Aribus Madri  
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang / 20-04-1963  
Alamat : Labuh Basilang, Payakumbuh  
Pekerjaan : Ketua DPC Partai Demokrasi  
Indonesia Perjuangan (PDI-P)  
Kota Payakumbuh.

Nama : Herman Rita  
Tempat/ Tanggal Lahir : Payakumbuh/ 20-04-1972  
Alamat : Labuah Baru, Payakumbuh  
Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai  
Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Kota Payakumbuh

**bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Demokrasi Indonesia  
Perjuangan (PDI-P) Kota Payakumbuh**

Dengan Surat Permohonan bertanggal 24 Juli 2013 yang diterima Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013.

Berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 19/SP-1/PenerusanPermohonan/ Set.BawasluSumbar /VII/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 19/ SP-2/ Set.BawasluSumbar /VII /2013 perihal Sengketa terkait Dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013.

1. Atas nama Saudara Novi Hendri

Persyaratan Bakal Calon yang bersangkutan ijazah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan dan pada tanggal 22 Mei 2013 sewaktu perbaikan Berkas Calon kepada Termohon atas nama Novi Hendri Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan III dalam form penerimaan berkas calon dinyatakan Ada. Setelah pendaftaran dilakukan, Pihak Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Ijazah Novi Hendri dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan dan sesuai pemahaman Termohon legalisir Ijazah yang di legalisir oleh Pengadilan Medan

tersebut tidak sesuai dengan pejabat yang berwenang, maka dari itu Pemohon menyerahkan kepada salah satu anggota KPU Saudara Hetta Manbayu, SH, Ijazah yang aslinya guna melengkapi persyaratan berkas Calon kepada Termohon agar Saudara Novi Hendri terdaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif, mengingat pada tanggal 22 Mei 2013 batas akhir perbaikan berkas calon yang dikembalikan kepada Termohon.

2. Atas nama Saudari Idya Rumantir  
Dengan Keputusan Termohon tidak memasukkan Idya Rumantir dalam Daftar Calon Sementara (DCS) di karenakan pada berkas calon yang asli terlampirkan KTA atas nama Elvina sedangkan pada berkas foto copy masih terlampir KTA atas nama Idya Rumantir, hal ini terjadi disebabkan karena adanya bongkar pasang berkas Bakal Calon yang mengakibatkan terjadinya kesalahan memasukkan KTA atas nama Saudari Elvina ke berkas Saudari Idya Rumantir pada berkas Calon.

**b. Hasil Pemeriksaan**

**Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Pemeriksaan Pengambilan Keputusan dengan hasil sebagai berikut:**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima, memeriksa dan memutus Permohonan dari:

**Nama** : Aribus Madri  
**Tempat/ Tanggal Lahir** : Padang / 20-04-1963  
**Alamat** : Labuh Basilang, Payakumbuh  
**Pekerjaan** : Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Payakumbuh.

**Nama** : Herman Rita  
**Tempat/ Tanggal Lahir** : Payakumbuh/ 20-04-1972  
**Alamat** : Labuah Baru, Payakumbuh  
**Pekerjaan** : Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Payakumbuh

**bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Payakumbuh**  
Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon

Dengan Surat Permohonan bertanggal 24 Juli 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor : 19/VII/Penerusan Berkas Sengketa/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor: 19/SP-2/ Set. BawasiuSumbar/VII/2013 perihal Sengketa terkait Dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013.

Terhadap

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PAYAKUMBUH**

berkedudukan di Komplek GOR Kubu Gadang, Kota Payakumbuh Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**

### **I. Pokok Permohonan**

#### **1. Atas nama Saudara Novi Hendri**

Persyaratan bakal calon yang bersangkutan ijazah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan dan pada tanggal 22 Mei 2013. Pada waktu perbaikan berkas calon kepada Termohon atas nama Novi Hendri Bakal Calon Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh III dalam form penerimaan berkas calon atas nama Novi Hendri dinyatakan Ada. Setelah pendaftaran dilakukan, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Ijazah Novi Hendri dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan dan sesuai pemahaman Termohon legalisir Ijazah yang di legalisir oleh Pengadilan Medan tersebut tidak sesuai dengan pejabat yang berwenang, maka dari itu Pemohon menyerahkan kepada salah satu anggota KPU Saudara Hetta Mambayu, SH, Ijazah yang aslinya guna melengkapi persyaratan berkas Calon kepada Termohon agar Saudara Novi Hendri terdaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif, mengingat pada tanggal 22 Mei 2013 batas akhir perbaikan berkas calon yang dikembalikan kepada Termohon.

Berdasarkan kepada Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 37/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), ternyata Novi Hendri tidak terdaftar sebagai Daftar Calon Sementara.

Setelah Daftar Calon Sementara (DCS) di umumkan oleh Termohon, Pemohon melalui Tim LO melakukan laporan keberatan atas Keputusan KPU Kota Payakumbuh kepada Panwaslu sehubungan tidak lolosnya Saudara Novi Hendri dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/LP/Pileg/BULAN VI/TAHUN 2013.

Pada tanggal 17 Juni 2013 Panwaslu mengundang Pemohon dengan Nomor Surat : 40/Panwaslu-PYK/VI/2013 perihal Klarifikasi dan yang anehnya Pemohon hanya menerima hasil laporan dengan tanggal, Bulan dan Tahun yang sama pihak Panwaslu menyatakan Laporan Pemohon tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran, dengan tidak melakukan Klarifikasi kepada pihak Pemohon.

#### **2. Atas nama Saudari Idya Rumantir**

Dengan keputusan Termohon tidak memasukkan Idya Rumantir dalam Daftar Calon Sementara (DCS) di karenakan pada berkas calon yang asli terlampirkan KTA atas nama Elvina sedangkan pada berkas foto Copy masih terlampir KTA atas nama Idya Rumantir, hal ini terjadi

disebabkan karena adanya bongkar pasang berkas bakal calon yang mengakibatkan terjadinya kesalahan memasukkan KTA atas nama Saudari Elvina ke berkas Saudari Idya Rumantir pada berkas Calon.

Pada saat verifikasi kepada Termohon tanda terima berkas calon Atas nama Idya Rumantir yang diserahkan kepada Pemohon dinyatakan MS.

Terjadinya kesalahan memasukkan KTA Partai atas nama Idya Rumantir dikarenakan simpang siurnya informasi yang disampaikan oleh pihak Termohon, termohon pada saat itu memberitahukan kepada pihak Tim LO Partai bahwa keseluruhan form dimasukkan kedalam bundel berkas calon dan setelah itu menginformasikan lagi kepada Tim LO Partai, form BB2, BB4, BB5, BB7 tidak dimasukkan ke berkas calon dan Termohon menginformasikan lagi bahwa form BB2, BB4, BB5, BB7 dimasukkan kembali ke dalam bundle berkas calon maka disitulah terjadinya kesalahan tertukarnya Foto Copy KTA Saudari Idya Rumantir dengan Saudari Elvina.

#### **PETITUM(Hal-hal yang dimohonkan Pemohon)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan Saudara Novi Hendri, dan Saudari Idya Rumantir Dalam Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Payakumbuh untuk melaksanakan Keputusan ini.

#### **II. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, Pemohon mengajukan Bukti-bukti sebagai berikut:**

1. Formulir Model B.3-DD(P-1);
2. Formulir Model B.14-DD (P-2);
3. Formulir Model B.5-DD(P-3);
4. Tanda Terima Dokumen Perbaikan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh(P-4);
5. Model Formulir BB13 (P-5);
6. Foto Copy Ijazah Atas nama Novi Hendri yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan(P-6);
7. Foto Copy Ijazah Atas nama Novi Hendri yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Medan (P-7);
8. Foto copy KTA Partai atas nama Idya Rumantir (P-8);
9. Foto Copy Tanda Terima Berita Acara Perbaikan Adm. Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh Tanggal 11 Juni 2013 (P-9);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum 2014 (P-10);
11. Foto Copy Tanda Terima Ijazah atas nama Novi Hendri kepada KPU Kota Payakumbuh Yang Asli (P-11);

12. Daftar Ebta/SMA 1983/1984 atas nama Sma Baduasyn Jl. Mustika No.17 Medan (P-11).

**III. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:**

1. Bakal Calon atas nama Saudara Novi Hendri  
Bahwa Berkas yang bersangkutan tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam PKPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota diatur syarat syarat yang harus dipenuhi oleh Bakal calon yaitu fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan dan atau Kepala Departemen Agama (untuk sekolah agama)

Dalam hasil verifikasi tahap I tanggal 8 Mei 2013 sudah diberitahukan oleh Termohon kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu mengenai hasil verifikasi dari berkas bakal calon yang masuk kepada Termohon. Dalam hasil verifikasi tersebut disampaikan juga hal-hal yang diperbaiki dan panduan dalam memperbaiki berkas tersebut.

Bahwa setelah pemberitahuan hasil verifikasi tahap I, Partai Politik Peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas dengan masa perbaikan tanggal 9 mei s/d 22 mei 2013. Dalam masa ini Pemohon dengan inisiatif sendiri memberikan ijazah asli atas nama Novi Hendri kepada salah seorang anggota KPU Kota Payakumbuh dengan alasan guna melengkapi persyaratan Bakal Calon atas nama Novi Hendri. Namun berdasarkan Rapat Pleno KPU Kota Payakumbuh tanggal 12 Juni 2013 memutuskan bahwa Bakal Calon yang bernama Novi Hendri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

2. Bakal Calon atas nama Idya Rumantir  
Bahwa hasil verifikasi tahap I terhadap Bakal Calon yang bernama Idya Rumantir telah disampaikan kepada Pemohon bahwa fotokopi KTA yang bersangkutan tidak dileges oleh Partai Politik dan fotokopi KTA dalam berkas yang asli berbeda dengan berkas fotokopi dan pada verifikasi administrasi berkas tahap I Idya Rumantir sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (bukti terlampir).  
Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, maka KTA adalah hal yang prinsip dan substansial seorang untuk bisa mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif oleh karena untuk dapat berkompetisi dalam Pemilu 2014, kendaraan yang digunakan adalah Partai Politik, dan seorang Bakal Calon Anggota Legislatif mestilah menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota.

**IV. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon sebagaimana dimaksud diatas, Termohon mengajukan Bukti-bukti sebagai berikut:**

1. Buku Registrasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 22 April 2013 (T-1);

2. Tanda Terima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (T-2);
3. Surat Undangan KPU Kota Payakumbuh kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Se-Kota Payakumbuh Nomor : 78/UND/V/2013(T-3);
4. Tanda Terima Penyerahan undangan dari KPU Kota Payakumbuh tentang penyerahan hasil verifikasi administrasi tahap I Bakal Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2014(T-4);
5. Daftar Hadir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam penyerahan hasil verifikasi administrasi tahap I Bakal Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2014(T-5);
6. Tanda terima penyerahan dari KPU Kota Payakumbuh kepada Pimpinan Partai Politik(T-6);
7. Berita Acara Nomor : 19/BA/V/2013 tentang hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh(T-7);
8. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan Payakumbuh 3 atas nama Novi Hendri(T-8);
9. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan Payakumbuh 3 atas nama Idya Rumantir(T-9);
10. Panduan pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Calon Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Kota Payakumbuh(T-10);
11. Berita Acara Penyerahan Pengembalian Berkas Pencalonan Anggota DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2014(T-11);
12. Buku Registrasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (T-12);
13. Tanda Terima dokumen perbaikan persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan nomor urut 4(T-13);
14. Berita Acara Nomor : 32/BA/V/2013 tentang hasil verifikasi Perbaikan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh (T-14);
15. Surat Undangan KPU Kota Payakumbuh kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Se-Kota Payakumbuh Nomor : 94/UND/VI/2013 (T-15);
16. Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 37/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Payakumbuh dalam Pemilu Tahun 2014(T-16);

#### **Tentang fakta yang diperoleh dari Proses Pemeriksaan**

1. Bahwa secara substansi benar bahwa Saudara Novi Hendri telah menamatkan Sekolah sederajat SLTA yang dibuktikan dengan adanya Ijazah Asli atas nama Novi Hendri, hanya saja fotocopy

Ijazah tersebut dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan, karena bulan Maret 2013 Saudara Novi Hendri sudah mendatangi Dinas Pendidikan Kota Medan untuk legalisir ijazah atas nama yang bersangkutan. Karena Sekolah tersebut sudah tidak ada lagi dan Dinas Pendidikan Kota Medan menolak untuk melegalisir ijazah tersebut, dan Pemohon disarankan untuk melakukan legalisasi Ijazah ke Pengadilan Negeri Medan;

2. Bahwa menurut keterangan Pemohon, berdasarkan informasi yang didapat oleh Pemohon dari KPU Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Rakor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta pada tanggal 19-23 Juni 2013 yang dihadiri oleh Bapak Drs. H.M. Mufti Syarfie, dan Bapak Agus Catur Rianto, SH, dalam rakor tersebut dinyatakan bahwa Bakal Calon bisa memperlihatkan ijazah asli kepada KPU, tetapi kemudian harus tetap melengkapi dengan ijazah yang dilegalisir oleh Dinas yang berwenang;
3. Bahwa Pemohon melakukan legalisir Ijazah ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Maret 2013, dan waktu penyerahan dokumen perbaikan Pemohon belum sempat untuk kembali melegalisir ke Dinas Pendidikan Kota Medan hingga Pemohon meninggalkan Ijazah Asli kepada Termohon dan dibuktikan dengan tanda terima yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013;
4. Bahwa Pemohon telah melakukan legalisasi Ijazah kepada Dinas Pendidikan Kota Medan setelah Daftar Calon Sementara (DCS) diumumkan;
5. Bahwa untuk Kartu Tanda Anggota (KTA) Saudari Idya Rumantir, sebenarnya hanya terjadi kekeliruan dalam penyusunan berkas, karena terjadi bongkar pasang berkas atas intruksi bolak-balik dari Termohon, dan hal ini diakui oleh Termohon;
6. Bahwa adanya instruksi bolak-balik yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon dalam penyusunan berkas dokumen persyaratan Bakal Calon, pada awalnya Termohon memberitahukan bahwa semua dokumen persyaratan dimasukkan ke dalam bundel persyaratan, kemudian Termohon menginformasikan lagi bahwa BB-2, BB-4, BB-5, dan BB-7 tidak dimasukkan ke dalam bundelan berkas tersebut, dan terakhir Termohon menginstruksikan lagi bahwa BB-2, BB-4, BB-5, dan BB-7 dimasukkan lagi ke dalam bundelan berkas tersebut, hingga waktu mengeluarkan masukan dokumen tersebut, terhadap berkas asli pencalonan Idya Rumantir termasuk oleh Pemohon fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Elvina.

### c. **Pertimbangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat**

#### 1. **Kewenangan Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu**

- a) Bahwa sesuai dengan Pasal 258 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 258 ayat (1) dan (2) Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya (menyelesaikan Sengketa Pemilu) dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,

- Panwascam, dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- b) Bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyelesaikan sengketa yang timbul karena adanya :
1. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilu antar Peserta Pemilu;
  2. Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu Peserta Pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari Peserta Pemilu yang lain;
  3. Keputusan KPU/KIP, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c) Bahwa sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 535 KEP-TAHUN 2013 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan diantaranya sebagai berikut : Penyelesaian Sengketa Pemilu dapat diselesaikan oleh Bawaslu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Dan Bawaslu Provinsi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu, dalam pelaksanaannya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

## 2. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pemohon dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Sekretaris dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Payakumbuh yang telah dirugikan dengan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu 2014. Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Nomor : 544 KEP-Tahun 2013 tentang Kedudukan Hukum Pemohon dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam proses penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPD dan DPRD Pemohon adalah

Ketua dan Sekretaris Jendral DPP Partai/ sebutan lainnya bagi Pemohon yang akan mengajukan Sengketa Pemilu di tingkat Pusat, Ketua dan Sekretaris DPD Partai/ sebutan lainnya bagi Pemohon yang akan mengajukan Sengketa Pemilu di tingkat Provinsi dan Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya bagi Pemohon yang akan mengajukan Sengketa Pemilu di tingkat Kabupaten / Kota;

- b. Bahwa sesuai Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 535 KEP-TAHUN 2013 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyelesaian Sengketa Pemilu dapat diselesaikan oleh Bawaslu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Bawaslu Provinsi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan gugatan, yakni pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing*, dan kedua, adanya kerugian Pemohon oleh berlakunya suatu Keputusan;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 24 Juli 2013, sedangkan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu 2014 ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2013. Berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor Nomor : 535 KEP-TAHUN 2013 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jangka waktu pengajuan Sengketa Pemilu terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPD dan DPRD terhitung 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu menerima Surat Keputusan KPU, dikecualikan bagi Peserta Pemilu yang telah mengajukan laporan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu/ Panwaslu Kabupaten/Kota;
- e. Bahwa pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kota Payakumbuh terkait dengan hal tersebut dengan Nomor Laporan : 02/LP/PILEG/BULAN VI/TAHUN 2013 tanggal 14 juni 2013, dan 003/LP/PILEG/BULAN VI/TAHUN 2013;

Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan Permohonan, dan karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan sengketa Pemilu terhadap Keputusan KPU Kota Payakumbuh.

### 3. Jangka Waktu

- a. Bahwa Keputusan KPU Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor : 535 KEP-TAHUN 2013 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jangka waktu pengajuan Sengketa Pemilu terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPD dan DPRD terhitung 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu menerima Surat Keputusan KPU, dikecualikan bagi Peserta Pemilu yang telah mengajukan laporan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu/Panwaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 535 KEP-Tahun 2013 diktum keempat menegaskan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dikecualikan bagi Peserta Pemilu yang telah mengajukan laporan terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu (Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model B.9-DD) dan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan (Model B.13-DD);
- d. Bahwa terhadap laporan ini sudah dilakukan Pengkajian Penanganan Pelanggaran oleh Panwaslu Kota Payakumbuh tanggal 14 Juni 2013.

### 4. Pertimbangan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa: Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia, wajib memenuhi persyaratan salah satunya berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tersebut diatas, Pemohon benar telah menamatkan Sekolah Menengah Atas yang dibuktikan dengan ijazah Asli yang bersangkutan dan diterima oleh Termohon dibuktikan dengan tanda terima yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa: apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotocopi Ijazah/ STTB dan Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
4. Bahwa Pemohon melakukan Legalisasi Ijazah kepada Pengadilan Negeri Medan dikarenakan pada awalnya Dinas Pendidikan Kota Medan menolak untuk melagalisir dan menyuruh Pemohon untuk melakukan Legalisasi ke Pengadilan Negeri Medan;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) point i Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan kelengkapan administratif Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Point (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa: Surat Pencalonan (Model B) dan Daftar Bakal Calon (Model BA) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan : Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku;
7. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku, namun karena adanya bongkar pasang dokumen pencalonan karena adanya instruksi bolak-balik dari Termohon, menyebabkan tertukarnya Kartu Tanda Anggota (KTA) Saudari Idya Rumantir dan Saudari Elvina;
7. Bahwa Termohon mengakui telah mengeluarkan instruksi bolak-balik kepada Pemohon mengenai penyusunan berkas dokumen persyaratan yakni termohon menginformasikan lagi bahwa BB-2, BB-4, BB-5, dan BB-7 tidak dimasukkan ke dalam bundelan berkas tersebut, dan terakhir Termohon menginstruksikan lagi bahwa BB-2, BB-4, BB-5, dan BB-7 dimasukkan lagi ke dalam bundelan berkas tersebut.

**d. Kesimpulan**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilu;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan Permohonan;
4. Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk seluruhnya.

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- d. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 535 KEP-TAHUN 2013 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 544 KEP-TAHUN 2013 tentang Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap penetapan Daftar Calon Sementara Anggota

- DPR, DPD dan DPRD;
- f. SOP (Standar Operasional Procedure) tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu.

**Menetapkan :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Saudara Novi Hendri dan Saudari Idya Rumantir Memenuhi Syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh atas Daerah Pemilihan Payakumbuh 3(tiga) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Payakumbuh;
3. Perbaikan dan penyesuaian diserahkan ke KPU Kota Payakumbuh paling lambat hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 pukul 16.00 WIB;
4. Meminta KPU Kota Payakumbuh untuk menindaklanjuti Keputusan ini sepanjang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pavakumbuh sudah memenuhi mekanisme dan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 amar putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis 1 Agustus 2013, oleh 1) Elly Yanti, SH, 2) Aermadepa, SH,MH, 3) Surya Efitrimen, S.Pt, MH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 oleh 1) Elly Yanti, SH, 2) Aermadepa, SH,MH, 3) Surya Efitrimen, S.Pt, MH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ttd

Ttd

Ttd

**ELLY YANTI,SH**

**AERMADEPA, SH,MH**

**SURYA EFITRIMEN, S.Pt,MH**

Asli putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS/ KOORDINATOR SIDANG**



**DRS. HARDIZON BAHAR, S.IP,MM**